



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MADI ALIAS P. RAMA BIN MISTARI**;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun/11 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gunung Blau RT.05/RW.02, Desa Sumber Rejo, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tersebut ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 511, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 02/REG.08/Pid.Sus/SKH/01/2024/PN Bdw tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MADI Alias P. RAMA Bin (Alm) MISTARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan / atau menguasai lahan perkebunan"**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan**, sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADI Alias P. RAMA Bin (Alm) MISTARI**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan peringatan / somasi tanggal 11 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan peringatan 2 / somasi 2 tanggal 20 Juli 2023.
- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 1988.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yakni memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menyatakan terdakwa **MADI ALIAS P RAMA**, Tidak bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam 107 Huruf a Jo pasal 55 Huruf a UU no.39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan ditemukannya alasan Penghapusan Pidana oleh karena itu;

2. Membebaskan Terdakwa MADI ALIAS P RAMA dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa MADI Alis P Rama dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan penuntut umum tersebut yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Madi Alias P. Rama Bin (Alm) Mistari, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Afdeling Sumber Rejo PTPN XII Kebun Blawan masuk wilayah Desa Sumber Rejo RT. 05 / RW. 02, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan / atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a, yang mana lahan tersebut milik PTPN XII Kebun Blawan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal dari saksi Heri Suciyo, S.P., selaku Manager PTPN XII Kebun Blawan mendapat informasi dari saksi Saruk yang merupakan Danton keamanan pada PTPN XII Kebun Blawan Sumber Rejo yang sebelumnya telah melakukan patroli keliling kebun. Bahwa saksi Saruk mengetahui terdakwa hendak membangun bangunan garasi di lahan yang terdapat tanaman kopi milik PTPN XII Kebun Blawan, mendengar informasi tersebut kemudian saksi Heri Suciyo, S.P., langsung melakukan pengecekan bersama saksi Muhammad Supandi selaku Mandor Besar

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN XII Kebun Blawan dan ternyata benar terdakwa telah membuat pondasi bangunan berupa garasi di lahan milik PTPN XII Kebun Blawan.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Supandi dengan meminta maaf dan terdakwa meminta ijin ingin melanjutkan pembangunan garasi tersebut, yang kemudian saksi Muhammad Supandi menolak untuk pembangunan garasi yang dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dan hak untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan / atau menguasai lahan perkebunan milik PTPN XII Kebun Blawan.

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 08 Juli 2023 saksi Heri Suciyo, S.P., bersama Wakil Manager mendatangi lokasi tempat terdakwa mendirikan pondasi bangunan garasi tersebut untuk mengingatkan agar terdakwa tidak melanjutkan pembangunan tersebut, akan tetapi peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap melanjutkan pembangunan tersebut dengan cara terdakwa mendatangkan material bangunan berupa pasir, batu, bata merah, semen, besi yang kemudian terdakwa menyuruh pekerja/ tukang bangunan sebanyak 4 (empat) orang untuk menggali pondasi bangunan, yang mana pondasi tersebut dibuat dari adonan semen pasir, kemudian dimasukkan ke dalam galian pondasi untuk merekatkan batu, selanjutnya besi dibentuk kolong untuk penguat tembok dan bata merah ditata diberi adonan semen dan pasir hingga menjadi dinding. Setelah dinding memiliki tinggi yang sama, kemudian diberi atap menggunakan besi galvalum hingga menjadi bangunan garasi dengan ukuran panjang 12 M (dua belas meter), lebar 7 M (tujuh meter) dan tinggi bangunan 4 M (empat meter). Sehingga pada tanggal 11 Juli 2023 saksi Heri Suciyo, S.P., membuat surat Somasi yang pertama dan tidak dihiraukan oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 saksi Heri Suciyo, S.P., membuat surat Somasi kedua dan tetap tidak dihiraukan oleh terdakwa, terdakwa tetap melanjutkan pembangunan gudang tersebut sehingga saksi Heri Suciyo, S.P. melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa berdasarkan keterangan Bambang Krusgiarto, S.H. (Ahli sertifikat tanda bukti hak Nomor 3 Tahun 1988 Desa Sumbercanting, Kabupaten Bondowoso, lahan tanah tersebut adalah milik PTPN XII Kebun Blawan sejak tanggal 01 Desember 1998 dan warkah sertifikat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda bukti hak tersebut berada di Kantor BPN Kab. Bondowoso dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN No. 32 Tahun 2021 tentang layanan Informasi Publik, sehingga untuk melihat Dokumen pertanahan tersebut harus seijin dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MADi Alias P. RAMA Bin (Alm) MISTARI, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Afdeling Sumber Rejo PTPN XII Kebun Blawan masuk wilayah Desa Sumber Rejo RT. 05 / RW. 02, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni milik PTPN XII Kebun Blawan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal dari saksi Heri Suciyo, S.P., selaku Manager PTPN XII Kebun Blawan mendapat informasi dari saksi Saruk yang merupakan Danton keamanan pada PTPN XII Kebun Blawan Sumber Rejo yang sebelumnya telah melakukan patroli keliling kebun. Bahwa saksi Saruk mengetahui terdakwa hendak membangun bangunan garasi di lahan yang terdapat tanaman kopi milik PTPN XII Kebun Blawan, mendengar informasi tersebut kemudian saksi Heri Suciyo, S.P., langsung melakukan pengecekan bersama saksi Muhammad Supandi selaku Mandor Besar PTPN XII Kebun Blawan dan ternyata benar terdakwa telah membuat pondasi bangunan berupa garasi di lahan milik PTPN XII Kebun Blawan.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Supandi dengan meminta maaf dan terdakwa meminta ijin ingin melanjutkan pembangunan garasi tersebut, yang kemudian saksi Muhammad Supandi menolak untuk pembangunan garasi yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



terdakwa tidak memiliki ijin dan hak untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan / atau menguasai lahan perkebunan milik PTPN XII Kebun Blawan.

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 08 Juli 2023 saksi Heri Suciyo, S.P., bersama Wakil Manager mendatangi lokasi tempat terdakwa mendirikan pondasi bangunan garasi tersebut untuk mengingatkan agar terdakwa tidak melanjutkan pembangunan tersebut, akan tetapi peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap melanjutkan pembangunan tersebut dengan cara terdakwa mendatangkan material bangunan berupa pasir, batu, bata merah, semen, besi yang kemudian terdakwa menyuruh pekerja/ tukang bangunan sebanyak 4 (empat) orang untuk menggali pondasi bangunan, yang mana pondasi tersebut dibuat dari adonan semen pasir, kemudian dimasukkan ke dalam galian pondasi untuk merekatkan batu, selanjutnya besi dibentuk kolong untuk penguat tembok dan bata merah ditata diberi adonan semen dan pasir hingga menjadi dinding. Setelah dinding memiliki tinggi yang sama, kemudian diberi atap menggunakan besi galvalum hingga menjadi bangunan garasi dengan ukuran panjang 12 M (dua belas meter), lebar 7 M (tujuh meter) dan tinggi bangunan 4 M (empat meter). Sehingga pada tanggal 11 Juli 2023 saksi Heri Suciyo, S.P., membuat surat Somasi yang pertama dan tidak dihiraukan oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 saksi Heri Suciyo, S.P., membuat surat Somasi kedua dan tetap tidak dihiraukan oleh terdakwa, terdakwa tetap melanjutkan pembangunan gudang tersebut sehingga saksi Heri Suciyo, S.P. melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa dilahan yang didirikan bangunan garasi oleh terdakwa tersebut terdapat tanaman kopi yang sudah ditanam pada tahun 2017 dan tanaman kopi tersebut masih tergolong produktif, sekitar 45 (empat puluh lima) pohon kopi dan bila berproduksi selama umur produktif kopi 25 (dua puluh lima) tahun dengan estimasi pertahun menghasilkan 1,15 Kg Grenbean dikalikan harga jual kopi untuk perkilo sebesar Rp. 110,435,- (seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dengan dikalikan kerugian untuk pertahun sebesar Rp. 5.715.011,- (lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah sebelas rupiah) dikali dengan umur tanaman kopi 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh PTPN XII Kebun Blawan adalah sebesar Rp. 142.875.281,-



(seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **MADI alias P. RAMA bin MISTARI** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw atas nama Terdakwa **MADI alias P. RAMA bin MISTARI** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi HERI SUCIYOKO, S.H.**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Manager PTPN XII Kebun Blawan sejak tahun 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi menerima laporan dari petugas keamanan PTPN XII Kebun Blawan pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, yang menyampaikan perihal Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan telah membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa area Terdakwa membangun pondasi tersebut masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan untuk PTPN XII Kebun Blawan yang berlaku sampai tahun 2037;
 - Bahwa HGU tersebut telah diperpanjang sebanyak dua kali yang terakhir sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2037;
 - Bahwa saksi menerangkan areal HGU Sumber Rejo berdasarkan keputusan Direksi dibagi menjadi area tanaman dan area emplacement (hunian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk area emplacement (hunian) disediakan luas sebelas Hektar.
- Bahwa saksi menerangkan untuk peta pembagian areal tersebut berada di kantor PTPN XII Kebun Blawan.
- Bahwa bangunan yang didirikan oleh Terdakwa letaknya di area tanaman milik PTPN XII Kebun Blawan, yang digunakan sebagai areal TTAD (Tanaman Tahun Akan Datang) untuk tanaman kopi;
- Bahwa areal TTAD (Tanaman Tahun Akan Datang) merupakan aset milik PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Mandor besar perihal Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2023 mendatangi Mandor Besar untuk meminta ijin mendirikan bangunan tersebut, tetapi tidak diijinkan oleh Mandor Besar;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023, Saksi mendatangi lokasi pembangunan tersebut dan Saksi melihat ada tumpukan bahan material di antaranya batu bata, besi beton dan pasir serta pondasi bangunan yang sudah jadi;
- Bahwa pondasi bangunan yang Terdakwa dirikan berukuran tujuh meter kali tiga belas meter;
- Bahwa saat saksi mengingatkan Terdakwa untuk menghentikan dan membongkar bangunan tersebut, Terdakwa tidak mau dengan alasan Terdakwa disuruh meneruskan pembangunan tersebut oleh saksi Budiarto alias P. Septi;
- Bahwa Terdakwa baru meminta ijin untuk mendirikan bangunan tersebut kepada PTPN XII Kebun Blawan setelah ketahuan.
- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan tersebut di atas tanah PTPN XII Kebun Blawan, sesuai pemegang HGU Nomor 3 Tahun 1988 Ds. Sumbercanting, Kab. Bondowoso.
- Bahwa ada proses mediasi dan Saksi juga memberikan somasi sebanyak dua kali kepada terdakwa, bahkan saksi juga meminta Kades yang masih memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa, untuk mengingatkan Terdakwa agar menghentikan pembangunan tersebut namun Terdakwa tetap saja membangun sampai bangunan tersebut berdiri yang sudah mempunyai fasilitas Listrik PLN;
- Bahwa Saksi membuat surat somasi yang pertama tanggal 11 Juli 2023 diantar oleh Saksi sendiri bersama Kapolsek Sempol tetapi saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanggal 20 Juli 2023, Saksi membuat somasi kedua yang mengantar Saksi sendiri dan anggota Bhabinkamtibmas yang diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa bangunan yang dibuat oleh Terdakwa harus dibongkar dan dikembalikan fungsinya untuk TTAD.
- Bahwa sesuai keputusan Direksi setiap penghuni di PTPN XII Kebun Blawan tidak boleh mendirikan bangunan dari nol, dan untuk di areal tanaman dilarang didirikan bangunan;
- Bahwa untuk penghuni area *emplacement* PTPN XII Kebun Blawan, jika akan merenovasi rumah harus ada ijin dari Direksi yang diajukan melalui manager;
- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan tersebut dengan cara mempekerjakan tukang sebanyak empat orang;
- Bahwa di area Terdakwa mendirikan bangunan tersebut ada tanaman kopi tahun 2017 dan tanaman kopi tersebut masih tergolong produktif, selanjutnya seiring berjalannya waktu tanaman kopi tersebut ada yang mati dan hidup;
- Bahwa sebelum Terdakwa membangun bangunan di lokasi tersebut, masyarakat banyak membuang sampah di area tersebut hingga ada beberapa pohon kopi yang tidak tumbuh;
- Bahwa tanaman kopi tersebut ditanam memakai standar penanaman baru untuk program *replanting* tiap tahun, jarak dalam menanam tanaman kopi sekitar dua meter hingga tiga meter;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengerjakan, menguasai lahan milik PTPN XII kebun Blawan untuk dibangun bangunan gudang atau garasi saat itu.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai rumah di area *emplacement* PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa terdapat perkampungan di areal HGU PTPN XII kebun Blawan karena memang ditujukan untuk tempat tinggal para pekerja PTPN XII kebun Blawan;
- Bahwa pekerja tersebut ada yang bertugas di kantor maupun hanya bekerja saat panen maupun penanaman dan perawatan pohon kopi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



2. Saksi **MUHAMMAD SUPANDI**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Mandor Besar PTPN XII Kebun Blawan dan saksi menjabat sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Asisten Tanaman serta menjaga aset di PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari saksi Saruk selaku kepala keamanan PTPN XII Kebun Blawan pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, yang menyampaikan perihal Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan telah membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, Terdakwa sempat mendatangi Saksi guna meminta ijin untuk membangun bangunan di lokasi tersebut namun Saksi tidak mengijinkan dikarenakan perihal ijin adalah wewenang direksi;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 saksi mendampingi Manager (saksi Heri) dan Wakil Manager mendatangi lokasi tempat Terdakwa mendirikan bangunan, untuk mengingatkan agar tidak melanjutkan pembangunan akan tetapi oleh Terdakwa tidak dihiraukan dan melanjutkan membangun;
- Bahwa di area Terdakwa mendirikan bangunan tersebut ada tanaman kopi tahun 2017 dan tanaman kopi tersebut masih tergolong produktif, selanjutnya seiring berjalannya waktu tanaman kopi tersebut ada yang mati dan hidup;
- Bahwa sebelum Terdakwa membangun bangunan di lokasi tersebut, masyarakat banyak membuang sampah secara illegal di area tersebut hingga ada beberapa pohon kopi yang tidak tumbuh;
- Bahwa tanaman kopi tersebut ditanam memakai standar penanaman baru untuk program *replanting* tiap tahun, jarak dalam menanam tanaman kopi sekitar dua meter hingga tiga meter;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengerjakan, menguasai lahan milik PTPN XII kebun Blawan untuk dibangun bangunan gudang atau garasi saat itu.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai rumah di area *emplacement* PTPN XII Kebun Blawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perkampungan di areal HGU PTPN XII kebun Blawan karena memang ditujukan untuk tempat tinggal para pekerja PTPN XII kebun Blawan;
- Bahwa pekerja tersebut ada yang bertugas di kantor maupun hanya bekerja saat panen maupun penanaman dan perawatan pohon kopi;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah bekerja untuk PTPN XII kebun Blawan;
- Bahwa sesuai keputusan Direksi setiap penghuni di PTPN XII Kebun Blawan tidak boleh mendirikan bangunan dari nol, dan untuk di areal tanaman dilarang didirikan bangunan;
- Bahwa untuk penghuni area *emplacement* PTPN XII Kebun Blawan, jika akan merenovasi rumah harus ada ijin dari Direksi yang diajukan melalui manager;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi SARUK, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Keamanan PTPN XII Kebun Blawan dan saksi menjabat sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Asisten Tanaman serta menjaga aset di PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan telah membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi sempat menegur Terdakwa untuk menghentikan pembangunan tersebut karena bangunan yang didirikan oleh Terdakwa letaknya di area tanaman milik PTPN XII Kebun Blawan, yang digunakan sebagai areal TTAD (Tanaman Tahun Akan Datang) untuk tanaman kopi;
- Bahwa atas teguran tersebut Terdakwa tetap saja melanjutkan pembangunan bahwa sampai berdiri sempurna berupa garasi yang telah dialiri listrik oleh PLN sekarang;
- Bahwa saat masih berupa pondasi, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saksi sehingga atasan Saksi melihat lokasi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi juga menegur Terdakwa namun Terdakwa tetap melanjutkan Pembangunan;

- Bahwa Terdakwa sempat mendatangi saksi Muhammad Supandi guna meminta ijin untuk membangun bangunan di lokasi tersebut namun Saksi Muhammad Supandi tidak mengizinkan dikarenakan perihal ijin adalah wewenang direksi;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 saksi mendampingi Manager (saksi Heri) dan Wakil Manager mendatangi lokasi tempat Terdakwa mendirikan bangunan, untuk mengingatkan agar tidak melanjutkan pembangunan akan tetapi oleh Terdakwa tidak dihiraukan dan melanjutkan membangun;
- Bahwa di area Terdakwa mendirikan bangunan tersebut ada tanaman kopi tahun 2017 dan tanaman kopi tersebut masih tergolong produktif, selanjutnya seiring berjalannya waktu tanaman kopi tersebut ada yang mati dan hidup;
- Bahwa sebelum Terdakwa membangun bangunan di lokasi tersebut, masyarakat banyak membuang sampah secara illegal di area tersebut hingga ada beberapa pohon kopi yang tidak tumbuh;
- Bahwa tanaman kopi tersebut ditanam memakai standar penanaman baru untuk program *replanting* tiap tahun, jarak dalam menanam tanaman kopi sekitar dua meter hingga tiga meter;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengerjakan, menguasai lahan milik PTPN XII kebun Blawan untuk dibangun bangunan gudang atau garasi saat itu.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai rumah di area *emplacement* PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa terdapat perkampungan di areal HGU PTPN XII kebun Blawan karena memang ditujukan untuk tempat tinggal para pekerja PTPN XII kebun Blawan;
- Bahwa pekerja tersebut ada yang bertugas di kantor maupun hanya bekerja saat panen maupun penanaman dan perawatan pohon kopi;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah bekerja untuk PTPN XII kebun Blawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli BAMBANG KRUSGIARTO, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah mengikuti pelatihan teknis pengukuran tanah pada tahun 1994;
- Bahwa menjabat sebagai Koordinator Substansi Penanganan Sengketa Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai saksi purna tugas pada tanggal 01 Januari 2024.
- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Koordinator Substansi Penanganan Sengketa Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bondowoso ialah menangani pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan permasalahan pertanahan baik yang berupa sengketa maupun yang sudah menjadi perkara di Pengadilan.
- Bahwa belum pernah ada sengketa yang melibatkan pihak PTPN XII Kebun Blawan yang sudah menjadi perkara di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Tahun 1988 Desa Sumbercanting, Kabupaten Bondowoso tanah tersebut adalah dasar penguasaan PTPN XII sejak tanggal 1 Desember 1998;
- Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada pada Kantor BPN Kabupaten Bondowoso dapat Ahli jelaskan riwayat tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha dengan luas kurang lebih lima ratus hektar sebagai berikut:
 - Tanah bekas Hak Erfpacht Porponding No.1906, 1907,1908,1909,1925a, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932,1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1941, 1942, 1943, dan 1944;
 - Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1987 No.42.HGU/DA/87 tentang diberikan hak guna usaha atas nama PT. Perkebunan XXVI Jember luas 5.251,45 Ha dengan masa berlaku 25 tahun sejak tanggal 31 Desember 1987 dan berakhir tanggal 31 Desember 2012;
 - Sejak tahun 2012 diperpanjang hak guna usahanya sampai dengan tanggal 30 Desember 2037;
 - PT. Perkebunan XXVI yang berkedudukan di Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1996 tanggal 14 Februari



1996 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII);

- Dari Hak Guna Usaha No. 3/Desa Sumbercanting dipisahkan menjadi Hak Guna Usaha No. 4 surat ukur No. 2 tahun 2003, dan Hak guna Usaha No. 5 surat ukur No.3 tahun 2003;

- Berdasarkan peta Citra Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso menerangkan kalau foto batas perkebunan yang bergaris warna biru merupakan area PTPN XII;

- Bahwa berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1987 Nomor 42/HGU/DA/87 diberikan Hak Guna Usaha Nomor 3 Desa Sumbercanting atas nama PT Perkebunan XXVI yang terletak di Desa Sumbercanting, Kecamatan Klabang sekarang berubah menjadi Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso
- Bahwa PT. Perkebunan XXVI yang berkedudukan di Jember berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII);
- Bahwa jangka waktu hak Guna Usaha tersebut selama dua puluh lima tahun dan diperpanjang lagi selama dua puluh lima tahun lagi dan hingga saat ini Hak Guna Usaha tersebut masih aktif hingga tahun 2037;
- Bahwa warkah sertifikat tanda bukti hak Nomor 3 Tahun 1988 Desa Sumbercanting, Kabupaten Bondowoso tersebut sekarang ini berada di Kantor BPN Kabupaten Bondowoso dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang layanan Informasi Publik, sehingga untuk melihat Dokumen pertanahan harus seijin dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa bangunan yang didirikan oleh Terdakwa masuk dalam HGU Nomor 3 Tahun 1988 Desa Sumbercanting, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa HGU tersebut di dalam sertifikat untuk perkebunan, hanya untuk kopi dan tanaman lainnya;
- Bahwa untuk Sertifikat HGU ada di pihak pemegang HGU yaitu PTPN XII Kebun Blawan.
- Bahwa tidak mengecek langsung ke lokasi tempat Terdakwa mendirikan bangunan tersebut, Ahli melakukan pengecekan melalui



satelit Kantor BPN Kabupaten Bondowoso dengan titik kordinat yang detail;

- Bahwa PTPN XII Kebun Blawan selaku pemegang HGU yang bisa menentukan peruntukan tanah tersebut, termasuk terkait perijinan yang memberikan adalah pemegang HGU;
- Bahwa terkait pembangunan yang dilakukan oleh terdakwa harus ada ijin dari pemegang HGU;
- Bahwa lupa angka pasti berapa luas HGU Nomor 3 Tahun 1988 Desa Sumbercanting, Kabupaten Bondowoso tersebut.
- Bahwa tanah HGU tersebut tidak bisa diperjualbelikan, hanya bisa diperpanjang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Ahli Dr. Y. A. TRIANA OHOWUTUN, S.H., M.H., keterangan Ahli dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan tanggal 26 Oktober 2023 dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti saat ini, memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Hukum Pidana sesuai Surat Tugas Nomor 10409/UN25.1.1/KP/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang menugaskan Ahli untuk memberikan keterangan Ahli Hukum Pidana.
- Bahwa Ahli menerangkan formulasi UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 107 huruf a merupakan ancaman sanksi pidana atas perbuatan yang ditentukan di dalam Pasal 55. Atau dapat dikatakan, dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa Pasal 55 menentukan perbuatan setiap orang yang secara tidak sah, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, dan ancaman sanksinya ditentukan di dalam Pasal 107, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Oleh karena itu, terlebih dahulu akan Ahli uraikan unsur-unsur dari Pasal 55 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang meliputi :
 - unsur setiap orang, dalam hal ini siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan; dan apabila merujuk pada UU Nomor 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 angka 15, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- unsur objektif : secara tidak sah, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai, lahan perkebunan.

- Bahwa Ahli menerangkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan unsur-unsur Pasal 55 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

- Terkait unsur setiap orang : menunjukkan normadressaat dari tindak pidana yang bukan merupakan unsur delik dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat. Unsur setiap orang dalam hal ini merupakan unsur pengantar yang berhubungan dengan pembuktian pokok dari inti dari delik.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri pelaku berupa sikap batin yang jahat.

Merujuk pada formulasi Pasal 55 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak mengkualifikasikan mengenai sikap batin yang jahat dari pelaku, namun demikian, aparat penegak hukum telah dapat menuntut setiap orang yang melakukan perbuatan yang secara tidak sah, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai, lahan perkebunan.

- Terkait unsur objektif : perbuatan secara tidak sah menurut Ahli adalah perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Pasal 55 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan perbuatan tidak sah berhubungan dengan suatu perbuatan yang secara alternatif meliputi larangan untuk melakukan perbuatan mengerjakan, atau menggunakan, atau menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, artinya pelaku telah dapat dituntut melakukan perbuatan pidana apabila melakukan satu (saja) unsur perbuatan dari perbuatan mengerjakan, atau menggunakan, atau menduduki, atau menguasai lahan perkebunan.

Apabila perbuatan seseorang atau setiap orang telah memenuhi unsur sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 55 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka terhadap orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,-
(empat miliar rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai delik formil dan delik materiil, dan merujuk pada formulasi Pasal 55 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang diformulasikan sebagai delik formil yang karakteristik deliknya menitikberatkan pada perbuatan atau tindakan, menurut Ahli membangun bangunan di lahan milik perkebunan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 55 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Perkembangan asas, teori, konsep atau norma hukum yang berlaku, dan dari pendapat Ahli itulah aparat penegak hukum (baik penyidik, penuntut umum maupun hakim) sesuai dengan tugas dan kewenangannya dapat merujuk guna menentukan kelanjutan suatu kasus yang sedang diperiksanya, dan kemudian memutuskannya dalam suatu kasus konkrit yang sedang ditanganinya dengan merujuk pada pendapat Ahli sebagai ahli hukum pidana.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam proses hukum yang sedang berlangsung saat ini dapat Ahli uraikan sebagai berikut :

A. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (lazim disebut KUHAP) Pasal 1 angka 24 menyebutkan, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

B. Merujuk pada KUHAP Pasal 1 angka 24, menurut Ahli, karena hak dan/atau kewajiban, setiap orang dapat melaporkan pada pejabat yang berwenang in casu pihak kepolisian tentang telah terjadinya peristiwa pidana dalam hal delik biasa, dan peristiwa sebagaimana diuraikan di dalam Nomor 12 adalah delik biasa. Oleh karena itu, sebagaimana keterangan Ahli, sebagai delik biasa, maka mekanisme pelaporannya/pengaduannya dapat dilakukan oleh siapapun yang melihat, mendengar atau mengalami (sendiri) peristiwa pidana. Dan dalam hal pihak Kepolisian menerima laporan tentang adanya peristiwa pidana, dikarenakan kewenangannya pihak Kepolisian dapat melakukan tindakan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Merujuk pada Pasal 55 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagai delik formil sebagaimana keterangan Ahli, yang dilarang adalah perbuatan, oleh karena itu, dengan telah dibangunnya dan telah berdirinya suatu bangunan di atas tanah yang pembangunannya didirikan di atas tanah secara tidak sah, maka aparat penegak hukum lebih mudah di dalam pembuktian adanya kesalahan pelaku. Dalam hal ini, adanya kesengajaan dari pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yaitu perbuatan yang secara tidak sah, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai, lahan perkebunan

D. Sebagaimana keterangan Ahli terkait dengan unsur setiap orang sebagaimana diformulasikan di dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam hal ini orang perseorangan telah dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana apabila secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan dengan cara membangun bangunan di lahan milik perkebunan. Terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang berbasis pada kesalahan pada diri seseorang dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka konsekuensi yuridisnya seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah melakukan kesalahan melakukan perbuatan sebagaimana dilarang atau diperintahkan di dalam undang-undang. Terkait dengan kesalahan di dalam teori hukum pidana corak kesalahan dapat berwujud kesengajaan atau kealpaan. Dan sebagaimana keterangan Ahli, corak kesalahan orang yang membangun bangunan di atas tanah perkebunan secara tidak sah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

E. Penilaian mengenai ketepatan penerapan pasal pada peristiwa konkrit, bukanlah kompetensi Ahli sebagai ahli hukum pidana untuk menentukannya, namun demikian aparat penegak hukum dapat merujuk pada penjelasan Ahli.

- Bahwa Ahli menerangkan PTPN merupakan Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan, dan menurut Ahli membangun bangunan di atas lahan milik PTPN secara tidak sah adalah perbuatan pidana.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pada prinsipnya hukum memberikan perlindungan pada setiap orang yang beritikad baik, apabila pihak pemilik atau penguasa tanah hak guna usaha (HGU) lahan tanah in casu milik sebuah PTPN, maka menurut Ahli itikad baik telah dilakukan oleh pihak PTPN, dan apabila orang yang telah diperingatkan untuk tidak mendirikan bangunan di atas tanah milik PTPN tetap melanjutkan pembangunannya, maka secara kasat mata dan jelas, bahwa orang tersebut ada itikad tidak baik dan dari aspek hukum pidana ada mens rea atau niat jahat melakukan tindak pidana.
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam teori hukum pidana, penentuan adanya perbuatan pidana atau tindak pidana basisnya adalah asas legalitas, dalam artian perbuatan yang dilakukan telah diformulasikan di dalam ketentuan undang-undang. Dan apabila perbuatan seseorang telah mencocoki atau sesuai dengan unsur-unsur yang ditentukan di dalam formulasi atau rumusan suatu undang-undang, maka terhadap orang tersebut telah memenuhi syarat untuk dituntut karena melakukan suatu tindak pidana.
- Bahwa Ahli menerangkan posisi UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan ketentuan khusus, dan di dalam dunia hukum berlaku asas lex specialist derogat legi generali (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum). Oleh karena itu, menurut Ahli telah tepat penerapan UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam tindak pidana yang terkait dengan perkebunan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa tanggal 5 Juli 2023, Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso dengan dibantu oleh tukang;
- Bahwa pondasi tersebut untuk dibuat bangunan permanen garasi mobil Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PTPN XII kebun Blawan pada tanggal tersebut telah menegur Terdakwa untuk menghentikan pembangunan garasi tersebut namun Terdakwa tetap meneruskannya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada saksi Muhammad Supandi untuk meminta ijin pembangunan namun tidak diberikan karena hal tersebut adalah wewenang direksi;
- Bahwa saksi Heri Suciyo, S.P. sempat datang dan marah-marah kepada Terdakwa untuk menghentikan pembangunan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali mendapatkan surat somasi atau teguran dari PTPN XII kebun Blawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak PTPN XII kebun Blawan dalam membangun garasi permanen tersebut;
- Bahwa sekarang bangunan garasi tersebut telah berdiri sempurna dan telah dialiri oleh listrik;
- Bahwa luas bangunan garasi tersebut adalah tujuh meter kali tiga belas meter;
- Bahwa ditempat didirikannya garasi tersebut dulu adalah tempat masyarakat sekitar membuang sampah kemudian Terdakwa bersihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menebang atau merusak pohon kopi PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja kepada PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa pihak Kepala Desa setempat sempat untuk menganjurkan kepada Terdakwa agar menghentikan terlebih dahulu pembangunan namun Terdakwa tetap melanjutkan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di area pemukiman penduduk dalam lokasi PTPN XII Kebun Blawan sejak orang tua Terdakwa tinggal;
- Bahwa baik orang tua Terdakwa maupun Terdakwa mengetahui tidak punya hak atas tanah tersebut karena masuk dalam penguasaan PTPN XII Kebun Blawan;

Menimbang bahwa Terdakwa di telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi BUDIARSO, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 5 Juli 2023, Saksi melihat Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan telah membuat pondasi bangunan di

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari PTPN XII Kebun Blawan dalam membangun bangunan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Terdakwa mendirikan bangunan tersebut dahulu adalah tempat pembuangan sampah secara ilegal oleh warga sekitar dan bukan kebun kopi;
- Bahwa pada lahan yang dikuasai oleh PTPN XII Kebun Blawan selain terdapat area untuk tanaman ada juga area pemukiman penduduk;
- Bahwa pemukiman penduduk tersebut sebagian besar adalah pekerja dari PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa semua warga yang tinggal di wilayah PTPN XII Kebun Blawan setahu Saksi tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa Saksi pernah bermasalah dengan PTPN XII Kebun Blawan dengan perkara mirip perkara ini dan dijatuhi pidana;
- Bahwa Saksi bekerja di perkebunan PTPN XII Kebun Blawan dan tuk milik Saksi sering digunakan untuk mengangkut kopi;
- Bahwa Saksi digaji oleh PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah berdiri sempurna berupa garasi dan telah dialiri listrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi MUSTAFA HENDRA HERMAWAN, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala desa di tempat Terdakwa tinggal yaitu di Desa Sumber Rejo;
- Bahwa tanggal 5 Juli 2023, Saksi melihat Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan telah membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari PTPN XII Kebun Blawan dalam membangun bangunan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Terdakwa mendirikan bangunan tersebut dahulu adalah tempat pembuangan sampah secara ilegal oleh warga sekitar dan bukan kebun kopi;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PTPN XII Kebun Blawan sempat menegur Terdakwa untuk menghentikan pembangunan namun Terdakwa tetap melanjutkan;
- Bahwa pihak PTPN XII Kebun Blawan sempat meminta tolong kepada Saksi selaku Kepala Desa untuk mengajurkan kepada Terdakwa agar menghentikan pembangunan namun Terdakwa tetap juga melanjutkan;
- Bahwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Saksi tidak mengetahui dimana perbatasan antara tempat untuk tanaman dan tempat untuk pemukiman;
- Bahwa pada lahan yang dikuasai oleh PTPN XII Kebun Blawan selain terdapat area untuk tanaman ada juga area pemukiman penduduk;
- Bahwa setahu Saksi pihak PTPN XII Kebun Blawan tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai mana area yang masuk area kopi dan mana yang masuk area pemukiman;
- Bahwa pemukiman penduduk tersebut sebagian besar adalah pekerja dari PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa semua warga yang tinggal di wilayah PTPN XII Kebun Blawan setahu Saksi tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak PTPN XII Kebun Blawan menguasai berdasarkan Hak Guna Usaha;
- Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah berdiri sempurna berupa garasi dan telah dialiri listrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi SUHARSO, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa tanggal 5 Juli 2023, Saksi melihat Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan telah membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari PTPN XII Kebun Blawan dalam membangun bangunan tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tempat Terdakwa mendirikan bangunan tersebut dahulu adalah tempat pembuangan sampah secara ilegal oleh warga sekitar dan bukan kebun kopi;
- Bahwa pihak PTPN XII Kebun Blawan sempat menegur Terdakwa untuk menghentikan pembangunan namun Terdakwa tetap melanjutkan;
- Bahwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Saksi tidak mengetahui dimana perbatasan antara tempat untuk tanaman dan tempat untuk pemukiman;
- Bahwa pada lahan yang dikuasai oleh PTPN XII Kebun Blawan selain terdapat area untuk tanaman ada juga area pemukiman penduduk;
- Bahwa pemukiman penduduk tersebut sebagian besar adalah pekerja dari PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa semua warga yang tinggal di wilayah PTPN XII Kebun Blawan setahu Saksi tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak PTPN XII Kebun Blawan menguasai berdasarkan Hak Guna Usaha;
- Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah berdiri sempurna berupa garasi dan telah dialiri listrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi SANAM, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa tanggal 5 Juli 2023, Saksi melihat Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan telah membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari PTPN XII Kebun Blawan dalam membangun bangunan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Terdakwa mendirikan bangunan tersebut dahulu adalah tempat pembuangan sampah secara ilegal oleh warga sekitar dan bukan kebun kopi;
- Bahwa pihak PTPN XII Kebun Blawan sempat menegur Terdakwa untuk menghentikan pembangunan namun Terdakwa tetap melanjutkan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Saksi tidak mengetahui dimana perbatasan antara tempat untuk tanaman dan tempat untuk pemukiman;
- Bahwa pada lahan yang dikuasai oleh PTPN XII Kebun Blawan selain terdapat area untuk tanaman ada juga area pemukiman penduduk;
- Bahwa pemukiman penduduk tersebut sebagian besar adalah pekerja dari PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa Saksi bisa tinggal di area pemukiman PTPN XII Kebun Blawan karena selain bekerja di PTPN XII Kebun Blawan, Saksi juga mendapatkan ijin dari PTPN XII Kebun Blawan untuk menempati rumah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak PTPN XII Kebun Blawan menguasai berdasarkan Hak Guna Usaha;
- Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah berdiri sempurna berupa garasi dan telah dialiri listrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

5. Saksi MUHAMMAD, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa tanggal 5 Juli 2023, Saksi melihat Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan telah membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari PTPN XII Kebun Blawan dalam membangun bangunan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Terdakwa mendirikan bangunan tersebut dahulu adalah tempat pembuangan sampah secara ilegal oleh warga sekitar dan bukan kebun kopi;
- Bahwa pihak PTPN XII Kebun Blawan sempat menegur Terdakwa untuk menghentikan pembangunan namun Terdakwa tetap melanjutkan;
- Bahwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Saksi tidak mengetahui dimana perbatasan antara tempat untuk tanaman dan tempat untuk pemukiman;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada lahan yang dikuasai oleh PTPN XII Kebun Blawan selain terdapat area untuk tanaman ada juga area pemukiman penduduk;
- Bahwa pemukiman penduduk tersebut sebagian besar adalah pekerja dari PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa Saksi bisa tinggal di area pemukiman PTPN XII Kebun Blawan karena selain bekerja di PTPN XII Kebun Blawan, Saksi juga mendapatkan ijin dari PTPN XII Kebun Blawan untuk menempati rumah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak PTPN XII Kebun Blawan menguasai berdasarkan Hak Guna Usaha;
- Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah berdiri sempurna berupa garasi dan telah dialiri listrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

6. Saksi HARYADI, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa tanggal 5 Juli 2023, Saksi melihat Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan telah membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari PTPN XII Kebun Blawan dalam membangun bangunan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Terdakwa mendirikan bangunan tersebut dahulu adalah tempat pembuangan sampah secara ilegal oleh warga sekitar dan bukan kebun kopi;
- Bahwa pihak PTPN XII Kebun Blawan sempat menegur Terdakwa untuk menghentikan pembangunan namun Terdakwa tetap melanjutkan;
- Bahwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Saksi tidak mengetahui dimana perbatasan antara tempat untuk tanaman dan tempat untuk pemukiman;
- Bahwa pada lahan yang dikuasai oleh PTPN XII Kebun Blawan selain terdapat area untuk tanaman ada juga area pemukiman penduduk;
- Bahwa pemukiman penduduk tersebut sebagian besar adalah pekerja dari PTPN XII Kebun Blawan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bisa tinggal di area pemukiman PTPN XII Kebun Belawan karena selain bekerja di PTPN XII Kebun Belawan, Saksi juga mendapatkan ijin dari PTPN XII Kebun Belawan untuk menempati rumah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak PTPN XII Kebun Blawan menguasai berdasarkan Hak Guna Usaha;
- Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah berdiri sempurna berupa garasi dan telah dialiri listrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

7. Saksi HAMID, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa tanggal 5 Juli 2023, Saksi melihat Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan telah membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari PTPN XII Kebun Blawan dalam membangun bangunan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tempat Terdakwa mendirikan bangunan tersebut dahulu adalah tempat pembuangan sampah secara ilegal oleh warga sekitar dan bukan kebun kopi;
- Bahwa pihak PTPN XII Kebun Blawan sempat menegur Terdakwa untuk menghentikan pembangunan namun Terdakwa tetap melanjutkan;
- Bahwa selaku Kepala Desa Sumber Rejo, Saksi tidak mengetahui dimana perbatasan antara tempat untuk tanaman dan tempat untuk pemukiman;
- Bahwa pada lahan yang dikuasai oleh PTPN XII Kebun Balawan selain terdapat area untuk tanaman ada juga area pemukiman penduduk;
- Bahwa pemukiman penduduk tersebut sebagian besar adalah pekerja dari PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa Saksi bisa tinggal di area pemukiman PTPN XII Kebun Belawan karena selain bekerja di PTPN XII Kebun Belawan, Saksi juga mendapatkan ijin dari PTPN XII Kebun Belawan untuk menempati rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pihak PTPN XII Kebun Blawan menguasai berdasarkan Hak Guna Usaha;
- Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah berdiri sempurna berupa garasi dan telah dialiri listrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan peringatan / somasi tanggal 11 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan peringatan 2 / somasi 2 tanggal 20 Juli 2023.
- 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 1988;

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 5 Juli 2023, Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso dengan dibantu oleh tukang;
- Bahwa pondasi tersebut untuk dibuat bangunan permanen garasi mobil Terdakwa;
- Bahwa pihak PTPN XII kebun Blawan pada tanggal tersebut telah menegur Terdakwa untuk menghentikan pembangunan garasi tersebut namun Terdakwa tetap meneruskannya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada saksi Muhammad Supandi untuk meminta ijin pembangunan namun tidak diberikan karena hal tersebut adalah wewenang direksi;
- Bahwa saksi Heri Suciyoko, S.P. sempat datang dan marah-marah kepada Terdakwa untuk menghentikan pembangunan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali mendapatkan surat somasi atau teguran dari PTPN XII kebun Blawan;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak PTPN XII kebun Blawan dalam membangun garasi permanen tersebut;
- Bahwa sekarang bangunan garasi tersebut telah berdiri sempurna dan telah dialiri oleh listrik;
- Bahwa luas bangunan garasi tersebut adalah tujuh meter kali tiga belas meter;
- Bahwa ditempat didirikannya garasi tersebut dulu adalah tempat masyarakat sekitar membuang sampah kemudian Terdakwa bersihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menebang atau merusak pohon kopi PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja kepada PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa pihak Kepala Desa setempat sempat untuk menganjurkan kepada Terdakwa agar menghentikan terlebih dahulu pembangunan namun Terdakwa tetap melanjutkan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di area pemukiman penduduk dalam lokasi PTPN XII Kebun Blawan sejak orang tua Terdakwa tinggal;
- Bahwa baik orang tua Terdakwa maupun Terdakwa mengetahui tidak punya hak atas tanah tersebut karena masuk dalam penguasaan PTPN XII Kebun Blawan;
- Bahwa dasar PTPN XII Kebun Belawan menguasai lahan tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Tahun 1988 Desa Sumbercanting, Kabupaten Bondowoso yang berlaku sampai tahun 2037 juga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1987 No.42.HGU/DA/87 tentang diberikan hak guna usaha atas nama PT. Perkebunan XXVI Jember luas 5.251,45 Ha

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 107 huruf a Jo. Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua didakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni didakwa melanggar Pasal 107 huruf a Jo. Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55



Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini salah satu sub unsurnya adalah secara tidak sah. Tidak sah adalah tidak berwenang. Tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan. Karenanya menurut hemat Majelis sebelum mempertimbangkan lebih lanjut sub unsur secara tidak sah, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam sub unsur ini maka terpenuhilah maksud dari sub unsur ini;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan:

- Mengerjakan adalah kegiatan melakukan, melaksanakan, menjalankan, berbuat sesuatu;
- Menggunakan adalah memakai, melakukan, mengambil suatu manfaat;
- Menduduki adalah merebut, menempati, mendiami, atau menguasai;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada tanggal 5 Juli 2023, Terdakwa menumpuk bahan material bangunan dan membuat pondasi bangunan di lahan yang dikuasai PTPN XII Kebun Blawan di afdeling Sumber Rejo, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso dengan dibantu oleh tukang. Setelah mengetahui pembangunan pondasi tersebut pihak PTPN XII Kebun Belawan telah menegur dan melakukan somasi agar Terdakwa menghentikan kegiatannya namun Terdakwa tetap membangun bangunan berupa garasi sampai sempurna dan dialiri listrik. Perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis masuk dalam Kategori menduduki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tempat berdirinya bangunan garasi yang dibuat oleh Terdakwa tersebut masuk dalam Lahan yang dikuasai oleh PTPN XII Kebun Belawan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Tahun 1988 Desa Sumbercanting, Kabupaten Bondowoso juga Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1987 No.42.HGU/DA/87 tentang diberikan hak guna usaha atas nama PT. Perkebunan XXVI Jember luas 5.251,45 Ha. Berdasarkan fakta ditemukan pula dalam lahan yang dikuasai oleh PTPN XII Kebun Blawan ternyata oleh PTPN Kebun Blawan penggunaan lahan tersebut dibagi dua yaitu area untuk penanaman dan area pemukiman. Terlepas dari pembedaan tersebut tidak menghapuskan fakta bahwa secara keseluruhan lahan di Desa Sumber Rejo masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Tahun 1988 Desa Sumbercanting, Kabupaten Bondowoso yang berlaku sampai tahun 2037 dengan fungsi sebagai lahan perkebunan. Dari fakta tersebut Majelis berpendapat sub unsur Lahan Perkebunan dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dipertimbangkan selanjutnya adalah sub unsur secara tidak sah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak sah adalah tidak berwenang. Artinya yang dikehendaki unsur ini perbuatan Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memang berwenang untuk menduduki Lahan Perkebunan. Berdasarkan fakta dipersidangan memang Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti berupa surat izin guna menduduki Lahan Perkebunan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan izin dan pemberitahuan adalah hal yang sama. Majelis berpendapat izin dan pemberitahuan adalah dua hal yang berbeda. Izin memiliki arti persetujuan artinya seorang yang memohon izin harus tetap memerlukan persetujuan dari orang yang yang dimintai izin. Hal tersebut berarti komunikasi bersifat dua arah mengakibatkan permohonan izin bisa saja dikabulkan atau ditolak. Di sisi lain pemberitahuan hanyalah sekedar informasi atau pengumuman belaka sehingga tidak memerlukan jawaban dari orang lain sehingga bersifat komunikasi satu arah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja. Perihal dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa pelapor dalam perkara ini tidak memiliki legal standing. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara ini Manager dari pihak PTPN XII Kebun Blawan yang mendapatkan mandat dan melaporkan hal tersebut. Disamping itu perkara ini bukanlah delik aduan absolut sehingga tidak mutlak memerlukan pelaporan. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat sudah selayaknya pembelaan Terdakwa, Majelis nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah menduduki lahan perkebunan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti:

- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan peringatan / somasi tanggal 11 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan peringatan 2 / somasi 2 tanggal 20 Juli 2023.
- 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 1988;

oleh karena dalam bentuk surat dan telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah ditegur secara lisan dan tertulis namun tetap saja melanjutkan pembangunan sampai berdiri sempurna;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PTPN XII Kebun Belawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 107 huruf a Jo. Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MADI alias P. RAMA bin MISTARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah menduduki lahan perkebunan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan peringatan/somasi tanggal 11 Juli 2023.
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan peringatan 2/somasi 2 tanggal 20 Juli 2023.
 - 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Tahun 1988;
- Tetap dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim ketua majelis serta Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.